



PUTUSAN
Nomor 467 K/TUN/KI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUSONIFIN BIN SUSILO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pesawahan, RT.02/RW.03, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Bangkit Mahanantiyo, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bangkit dan *Partners*, beralamat di Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK-BAP/VI/2019, tanggal 8 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KAPOLRES KENDAL, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta 158, Kendal;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Daup Wismawati, S.H., M.Si., jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda Jateng, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah Nomor: 01/PTS-A/1/2020 tanggal 7 Januari 2020;
3. Menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Nomor: BA/01/XII/2018/Bidhumas tanggal 5 Desember 2018 dan Surat Penetapan Hasil Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan Nomor: PEN-02/XII/2018/BidHumas tanggal 5 Desember 2018, *Visum Et Repertum* (VER) secara sah termasuk informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
4. Menyatakan Pemohon berhak menolak permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Pemohon Keberatan tidak memiliki *Legal Standing* Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 8/G/KI/2020/PTUN-SMG., tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang Nomor 8/G/KI/2020/PTUN.Smg., tanggal 28 Mei 2020;
3. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/PTS-AI/2020, tanggal 7 Januari 2020;
4. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon merupakan pihak yang berhak/berkepentingan untuk mendapatkan informasi berupa salinan *Visum et Repertum a.n. KHURUN KHALINA SILVIA binti ARIFIN* Nomor: Klien/511904/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Soewondo;
5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi berupa Salinan *Visum Et Repertum* yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Informasi termasuk informasi yang salinannya terbatas hanya boleh diberikan kepada Penyidik Polri, Polisi Militer, Hakim, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Memberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak, oleh karenanya Termohon Kasasi/Termohon Informasi tidak wajib

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi tersebut kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSONIFIN BIN SUSILO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/KI/2020